

NAMA : Rizfi Pramesi Lalita Fasya

NIM : 2110101065

KELAS : A



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Mata Kuliah | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | Program Studi | Kebidanan Program Sarjana dan Profesi |
| Kelas | A dan B | Dosen Penguji | Nurul Soimah .S.ST., MH. |
| semester | II (Dua) | Waktu | Jumat, 29 Juli 2022 |

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Menurut saya, kasus ini bisa tergolong ke dalam kasus penelantaran pasien yang tentu saja sangat melanggar kode etik.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Bidan dapat bertanggungjawab dengan cara ganti rugi atau menerima sanksi yang setimpal.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Menurut saya, bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena bidan dan keluarga bidan sudah memberitahukan apabila bidan tidak bisa membantu pasien dikarenakan sedang sakit, tetapi pasien tetap menunggu sampai 30 menit lamanya yang mana mungkin saja keluarga pasien bisa mencari bidan lain atau ke IGD untuk membantu proses persalinannya.

Tapi di sisi lain, bidan juga melakukan kesalahan. Bidan atau keluarga bidan bisa saja menerima pasien tersebut apabila bidan tidak sakit yang serius. Jika memang mau menolak pasien, keluarga bidan seharusnya memberikan edukasi untuk pasien agar segera dibawa ke rumah sakit atau bidan setempat lainnya. Tidak malah bodoamat agar pasien menunggu di depan rumah seperti itu, dalam kata lain kasus ini bisa termasuk ke dalam penelantaran pasien.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jika bidan benar benar sakit, IBI setempat dapat melakukan pembinaan khusus bidan tersebut atau memberikan sanksi yaitu pencabutan izin praktik sementara.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Berat badan bayi sejumlah 1900 gram termasuk ke dalam kategori berat badan yang rendah. Apabila bidan sudah mengetahui bayi ini termasuk ke dalam BBLR maka bidan seharusnya dapat merujuk bayi ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih memadai. Tetapi dalam kasus ini, bidan merawat bayi selama 2 hari di tempat praktiknya dan bayi berakhir meninggal dunia. Menurut saya, cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan ini bisa dilakukan dengan ganti rugi, jalur hukum, pencabutan izin praktik sementara, dan sanksi lainnya.